



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi Daerah, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
8. Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja serta ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
11. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tabanan.
14. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang

disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

17. Tindakan Penertiban Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di luar pengadilan.
18. Tindakan Administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Satpol PP dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Daerah.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, meliputi :

- a. terlaksananya penegakan terhadap Perda dan Perbup secara efektif dan efisien sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
- c. terlaksananya perlindungan masyarakat di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satpol PP dibentuk untuk membantu Bupati dalam penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Tugas

Pasal 5

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati meliputi :
 - a. pengamanan dan pengawalan pejabat negara serta membantu pengamanan dan pengawalan tamu negara dan *Very Very Important Person (VVIP)*;
 - b. pengamanan dan penertiban aset Daerah;
 - c. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparaturnya; dan
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP harus berlandaskan pada hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. profesionalisme;
- b. menjunjung tinggi norma-norma hukum, agama, moralitas dan adat istiadat;
- c. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu;
- d. mengayomi dan melayani masyarakat;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. meningkatkan semangat kerja; dan
- h. menghindari penggunaan kekerasan.

BAB II WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 8

Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
- b. menindak masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup; dan

- e. melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparaturn dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perbup.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 9

Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c. menaati disiplin PNS dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- d. membantu menyelesaikan perselisihan kepada masyarakat ;
- e. melaporkan kejadian dalam hal ditemukan atau patut diduga terjadi tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- f. menyerahkan bukti-bukti dan/atau melaporkan kepada PPNS dalam hal ditemukan atau patut diduga terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perbup.

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, aparaturn dan badan hukum.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. PNS/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- b. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. tinggi badan paling sedikit 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas dari Satpol PP;
- b. melanggar disiplin dan Kode Etik ASN;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikuti untuk mencapai persyaratan kompetensi PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja.

BAB V
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Jenis pakaian dinas Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), meliputi :
 1. PDL I; dan
 2. PDL II.
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU), meliputi :
 1. PDU I;
 2. PDU II; dan
 3. PDPP (Pakaian Dinas Petugas Pataka).
 - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI);
- (2) Spesifikasi pakaian dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. warna : *khaki* tua kehijau-hijauan;
 - b. jenis bahan : *drill* atau 100% *cotton*; dan

c. kode warna : *EMD -1910* Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Atribut pakaian dinas Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. papan nama;
 - d. tulisan “Polisi Pamong Praja”;
 - e. kartu anggota Polisi Pamong Praja;
 - f. lencana KORPRI;
 - g. lambang kewenangan Polisi Pamong Praja;
 - h. lencana Polisi Pamong Praja;
 - i. badge Polisi Pamong Praja;
 - j. emblim Polisi Pamong Praja;
 - k. tulisan “Pemerintah Daerah”;
 - l. badge Pemerintah Daerah;
 - m. Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan;
 - n. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
 - o. tanda pengenal.
- (4) Kelengkapan pakaian dinas Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. pet, mutz, topi lapangan (*jungle pet*), topi rimba, baret dan helm;
 - b. kaos oblong;
 - c. kemeja lengan panjang warna putih;
 - d. dasi hitam polos;
 - e. ikat pinggang besar/kopel reemberlambang Polisi Pamong Praja;
 - f. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - g. sepatu dan kaos kaki;
 - h. alat komunikasi;
 - i. bretel; dan
 - j. dragh reem.
- (5) Tata cara penggunaan pakaian dinas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perlengkapan

Pasal 18

Perlengkapan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. knoot;
- b. pentungan rotan;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter/alat penerang senter pengatur lalu lintas malam;
- f. ferplas;
- g. tas/ransel;
- h. jaket berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
- i. rompi; dan
- j. alat pengaman gas ejector.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang operasional penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, yang mempunyai konsekuensi terhadap keselamatan jiwanya, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa senjata peluru gas dan semprotan gas.
- (3) Penggunaan senjata api oleh Polisi Pamong Praja terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kendaraan Operasional Pasal 20

Jenis kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. multi purpose vehicle (MPV);
- b. pick up;
- c. sport utility vehicle (SUV);
- d. truck;
- e. sepeda motor; dan
- f. jenis kendaraan lainnya.

BAB VI PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 21

Polisi Pamong Praja melaksanakan sebagian fungsi perlindungan masyarakat, meliputi:

- a. pembinaan operasional pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satlinmas;
- b. evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan;
- c. membantu aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan deteksi, pencegahan dan penangkalan secara dini terhadap potensi gangguan keamanan serta memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana; dan
- d. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan Satlinmas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 23

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP bekerjasama dengan PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kecamatan / Desa, Satpol PP berkoordinasi dengan Satpol PP Kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Kota, Satpol PP berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota yang berbatasan dan Satpol PP Provinsi, tata cara koordinasi diatur dalam SOP.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 27

- (1) Satpol PP mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Satpol PP Kecamatan, yang diadakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. prosedur penegakan Perda dan Perbup ;
 - b. prosedur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

- d. prosedur pengawalan pejabat negara, tamu negara dan VVIP;
- e. prosedur fasilitasi perlindungan masyarakat;
- f. prosedur operasional pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting; dan
- g. prosedur pelaksanaan operasional patroli.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, Kepala Satpol PP menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengamanan;
 - e. bencana/peristiwa lainnya;
 - f. penegakan Perda dan Perbup; dan
 - g. kerjasama dan koordinasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI NOMOR
: (4/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, seiring dengan tuntutan era globalisasi dan semangat otonomi Daerah, perlu didukung dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, sebagai kebutuhan mendasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan bagi pemerintah kota. Selain itu, diamanatkan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun demikian, sejak pembentukan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, belum diatur mengenai mekanisme pelaksanaan peran dan tanggungjawab Polisi Pamong Praja yang merupakan organ pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
2. menindak masyarakat, aparatur dan badan usaha yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
5. melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, dan badan usaha yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mengimplementasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tidak terbatas pada Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, namun demikian dalam pelaksanaannya, tidak sampai pada tahap pro yustisia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
“Tindakan penertiban non yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Persyaratan Sat. Pol. PP menjadi PPNS adalah :

- a. masa kerja sebagai PNS paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. pola 300 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP;
- b. pola 150 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP;
- c. pola 100 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon IV di Sat Pol PP;
- d. pola 50 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon III di Sat Pol PP;
- e. pola 30 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon II di Sat Pol PP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*knot*” adalah bahan *compound* karet berwarna hitam dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan “Polisi Pamong Praja” dan tali, beserta sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam, yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pentungan rotan” berukuran panjang 1 m, dengan diameter 4 cm, pada pegangan terdapat tali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “borgol” bertuliskan “Polisi Pamong Praja” beserta sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam, yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tameng” berbentuk segi empat terbuat dari *feber glas* dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm, untuk rotan ukurannya sama dan berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 50 cm, serta bertuliskan Satpol PP.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*ferplas*" terbuat dari plastik beserta sarung dari bahan *dril* warna *khaki* tua kehijau-hijauan, yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tas/ransel" terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jaket berwarna *khaki* tua kehijau-hijauan," yang dapat berfungsi sebagai jas hujan terbuat dari bahan parasit di-*coating* (*waterproof*) dengan warna *khaki* tua kehijau-hijauan, mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, dan mempunyai kantung bertutup pada bagian luar dan dalam, 2 (dua) buah di bagian atas dan 2 (dua) buah di bagian bawah, dengan ketentuan setiap kantung memiliki 1 (satu) buah kancing terbuat dari bahan logam dengan tulisan "Polisi Pamong Praja", di kantong depan sebelah kiri terdapat tulisan bordir "Polisi Pamong Praja" berwarna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua, mempunyai kantung pada bagian luar dan dalam, serta *ruitsleting* penutup bolak-balik dengan panjang 50 cm.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rompi" terbuat dari bahan *dril* warna *khaki* tua kehijau-hijauan dengan pita *scotlight* pada bagian kiri dan kanan, pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Polisi Pamong Praja dan bagian punggung belakang bertuliskan "Polisi Pamong Praja".

Huruf j

Yang dimaksud dengan "alat pengaman gas *ejector*" berbentuk senjata genggam dengan amunisi gas air mata berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam, yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satpol PP sebagai Koordinator Operasi Lapangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dalam hal kegiatan melibatkan instansi terkait.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4